



Kecamatan Cikarang Selatan

Jl.KH R.Mamun Nawawi KM 1 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan 17530
087885856063

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Selatan

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : OR.01/004/CIKSEL/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses registrasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah di registrasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jam Operasional Hari Kerja Senin s/d Jum'at pukul 08.00/15.30 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah di registrasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cikarang Selatan

Jl.KH R.Mamun Nawawi KM 1 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan 17530

087885856063

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Selatan

1. Langsung Ke Petugas di kantor Kecamatan Cikarang Selatan

2. Melalui Media elektronik/Social dengan

email : yanlikcikel2023@gmail.com

Instagram : [@kec.cikarang_selatan](https://www.instagram.com/kec.cikarang_selatan)